

## KAJIAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PADA UMKM CV. X

Ismail Zuhaj Tuasikal<sup>1</sup>

Azkie Buana<sup>2</sup>

Tazakka Imammareto<sup>3</sup>

Daffa Raihan Mahesa<sup>4</sup>

Tias Suningsih<sup>5</sup>

Satria Wahyu Hidayat<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Bina Sarana Informatika

<sup>1</sup>[63230458@bsi.ac.id](mailto:63230458@bsi.ac.id); <sup>4</sup>[dafaraihan.dafa99@gmail.com](mailto:dafaraihan.dafa99@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Tax Accounting in MSME CV X based on the provisions set by the government. The study uses a qualitative method with a library research approach and descriptive analysis of secondary data obtained from journals, tax regulations, and CV X's financial data. The results of the study indicate that CV X is one of the MSMEs that comply with tax obligations through the e-Billing and Coretax systems. With an annual turnover of Rp 1,596,477,200, CV X is subject to a Final Income Tax rate of 0.5% in accordance with the provisions stipulated by the Directorate General of Taxes. The implementation of this policy has been proven to facilitate business actors in calculating and reporting taxes, while simultaneously encouraging the level of tax compliance without burdening operational activities. However, challenges are still found in the aspects of technical understanding and adaptation to the digital tax system. This study concludes that PP No. 23 of 2018 is effective in simplifying the MSME tax system and supporting the growth and compliance of taxpayers in Indonesia.*

**Keywords :** Final Income Tax, MSMEs, PP No. 23 of 2018, Coretax, Tax Compliance.

### PENDAHULUAN

Menurut (Mardiasmo, 2018), Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah jenis pajak yang bersifat final, yaitu pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak dapat diperhitungkan kembali dengan pajak terutang di akhir tahun. Dengan demikian, kewajiban pajak tersebut dianggap telah selesai pada saat dilakukan pemotongan atau pembayaran. Jenis pajak yang umumnya dikenakan terhadap UMKM adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final. UMKM menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara melalui pajak yang dibayarkan oleh para pelaku usahanya. Sektor ini mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60.51%, serta menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Handoko & Ladepi, 2025).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Tertentu. PP ini khusus mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta meningkatkan perkembangan sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia (Devi & Amri, 2025).

Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan atau ditunjuk secara spesifik (Devi & Amri, 2025). Ketentuan terkait Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang memiliki

tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, serta mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Pramudita & Putri, 2024).

a. Usaha mikro, kecil menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang UMKM adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas pelayanan ekonomi bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan melalui pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Handoko & Ladepi, 2025). Tingkat atau skala UMKM digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Dalam ketentuan perpajakan, pengelompokan UMKM didasarkan pada jumlah pendapatan bruto sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak di masing-masing negara (Wuri & Widodo, 2024).

b. Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara dengan sifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Julian et al., 2024). Sementara itu, pajak juga dapat dipahami sebagai kewajiban atau iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada kas negara secara memaksa, sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat (Sitompul, Damanik, & Tarigan, 2021). Namun, masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban membayar pajak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah menepatkan berbagai kebijakan guna mengatur dan meningkatkan pelaksanaan sistem perpajakan (Julian et al., 2024). Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, bahkan menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan Indonesia (Manto & Sitinjak, 2024). Selain itu, UMKM juga diberikan kemudahan berupa izin untuk menggunakan sistem pencatatan serta insentif berupa pembebasan pajak final apabila omzet tahunan tidak melebihi 500 Juta (Maryunianti & Aris, 2024).

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sekaligus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya secara mandiri (Hidayati, 2024).

Dalam sistem self-assessment, petugas pajak berperan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui berbagai langkah pengendalian untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik (Hidayati, 2024). Selanjutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak (Julian et al., 2024). Selain itu, dalam peraturan perpajakan terdapat istilah “grey area”, yang menurut (Ronika et al., 2024). mengacu pada celah atau kelemahan dalam undang-undang serta peraturan pajak yang dimanfaatkan oleh perusahaan secara legal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

c. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak merupakan individu maupun badan usaha yang mencakup pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adiman & Rizkina, 2020).

Pajak Penghasilan (PPH) Final adalah jenis pajak yang langsung dikenakan pada saat wajib pajak menerima penghasilan, di mana pemungutannya dilakukan seketika, sehingga penghasilan yang telah dikenai PPH Final tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang tahunan. Penerapan PPH Final ini diatur melalui atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut Resmi (Resmi, 2017). wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh dan berhak memperoleh pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Adapun kriteria tersebut meliputi: a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali jika telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. c. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. d. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana terkait tindak pelanggaran di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam lima tahun terakhir.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada Juli tahun 2018, pemerintah menetapkan kebijakan baru di bidang perpajakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Peraturan ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dan memiliki beberapa kelemahan. Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut adalah penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% (Julian et al., 2024).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia, khususnya yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu mengenai peraturan PPh final umkm dan PP no 23 tahun 2018. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan membahas temuan penelitian terdahulu serta membandingkannya dengan teori peraturan pph final umkm berdasarkan pp no 23 tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di CV x sebagai bagian dari kajian akademik di bidang perpajakan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu, membandingkannya dengan teori dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta menarik kesimpulan mengenai implementasi dan efektivitas peraturan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia, khususnya yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu mengenai peraturan PPh final umkm dan PP no 23 tahun 2018. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan membahas temuan penelitian terdahulu serta membandingkannya dengan teori peraturan perpajakan yang

berlaku, serta menarik kesimpulan mengenai implementasi dan efektivitas peraturan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan PPh final UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Bina Sarana Informatika sebagai bagian dari kajian akademik di bidang perpajakan.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mudah dipahami tentang bagaimana pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 di lapangan, serta membantu menilai sejauh mana aturan pajak tersebut efektif dalam mendukung pertumbuhan dan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

**HASIL PENELITIAN**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, pada pencatatan transaksi tahun pajak 2024 didapat data sebagai berikut :

Tabel XX. Data Omzet perusahaan tahun pajak 2024

NO	BULAN	OMZET	PPH FINAL
1	Januari	Rp 157.882.000	
2	Februari	Rp 164.520.000	
3	Maret	Rp 166.320.000	
4	April	Rp 156.408.000	Rp 725.650
5	Mei	Rp 159.930.000	Rp 799.650
6	Juni		
7	Juli	Rp 129.333.600	Rp 646.668
8	Agustus	Rp 134.490.400	Rp 672.452
9	September	Rp 145.144.400	Rp 725.722
10	Oktober	Rp 143.744.000	Rp 718.720
11	November	Rp 135.529.800	Rp 677.649
12	Desember	Rp 103.175.000	Rp 515.875
	JUMLAH	Rp 1.596.477.200	Rp 5.482.386

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa perusahaan UMKM dengan omzet kurang dari 4,8 miliar pertahun dikenakan tarif khusus 0,5% yang bersifat final. Sementara itu, Undang Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) menyatakan kalau omzet 500 juta pertama dalam setahun dibebaskan dari tarif.

PPH Final = Omzet (setelah 500 Juta rupiah) dikali tarif pajak 0,5%

Jika dilihat dari data diatas, CV. X mulai membayar pada bulan april 2024, dikarenakan 3 bulan sebelumnya masih belum mencapai batas, karena hanya mendapat omzet sebesar Rp 488.722.000,-. Mulai bulan berikutnya, CV. X rutin membayar pph final sesuai

peraturan yang berlaku. Pada bulan april, dilakukan penyesuaian untuk memisahkan batas 500 juta dengan tarif pajak.

PPH Final April = (Omzet total-batas 500 juta) dikali 0,5%

PPH Final April = (645.130.000 – 500.000.000) x 0,5% = Rp 725.530,-

Bulan-bulan berikutnya, CV. X rutin membayar pajak sesuai ketentuan dan tarif yang berlaku hingga bulan Desember. Terkecuali pada bulan juni dimana perusahaan tidak beroperasi sehingga tidak mendapat omzet yang merupakan objek pajak ini.

PPH Final = Omzet (setelah 500 Juta rupiah) dikali tarif pajak 0,5%

PPH Final = 103.175.000 x 0,5% = Rp 515.875,-

Gambaran Umum CV. X sebagai objek studi kasus

CV. X merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk berjenis mebel yang berlokasi di wilayah Pondok Gede. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020 dan telah memiliki pelanggan tetap baik individu maupun perusahaan interior lainnya. Sejak diberlakukannya peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, CV. X menjadi salah satu UMKM yang patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

CV. X telah memiliki NPWP Badan dan secara rutin melakukan pembayaran dan pelaporan sejak perusahaan ini berdiri melalui sistem e-billing DJP Online. Kepatuhan ini menunjukkan adanya kesadaran tinggi dan komitmen terhadap pengelolaan usaha yang tertib. Selain itu, manajemen CV. X menilai bahwa kepatuhan pajak membawa manfaat dalam memperkuat reputasi perusahaan di mata lembaga keuangan serta memperoleh akses pembiayaan modal kerja.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total omzet CV. X pada tahun pajak 2024 mencapai Rp 1.596.477.200 dan masih dapat menggunakan tarif khusus ini. Jika dibandingkan dengan omzet-omzet tahun sebelumnya, peningkatan omzet menunjukkan kalau adanya pertumbuhan usaha yang signifikan. Meskipun nilai pajak yang dibayar meningkat, proporsinya tetap terhitung kecil sehingga tidak memberatkan perusahaan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan PPh Final masih relevan dan dapat diterima oleh sebagian besar perusahaan UMKM di Indonesia.

Dalam hal pelaporan pajak, CV. X menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan sistem pencatatan. Seluruh transaksi dicatat dalam buku kas dan dilengkapi dengan bukti transaksinya. Sistem ini memungkinkan

perusahaan untuk menghitung omzet dan pajak secara akurat tanpa harus membuat laporan keuangan yang rumit. Dengan adanya pencatatan ini, proses penyetoran pajak melalui e-billing menjadi lebih efisien dan minim kesalahan.

Hasil studi pada CV. X menunjukkan bahwa penerapan PPh Final UMKM berhasil mencapai tujuannya untuk menyederhanakan sistem perpajakan bagi pelaku usaha kecil. Tarif yang rendah dan prosedur yang mudah terbukti mendorong kepatuhan tanpa menghambat aktivitas operasional.

Namun, CV. X mengungkapkan bahwa tantangan terbesar bukan pada tarif, melainkan pemahaman teknis pelaporan dan ketepatan waktu penyetoran. Oleh karenanya, pemerintah perlu terus memperkuat edukasi digitalisasi pajak dan menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama bagi yang awam dan baru beralih ke sistem elektronik.

Pelaporan

CV. X melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem e-Billing milik DJP. Melalui sistem ini, perusahaan membuat kode billing secara manual di situs resmi DJP dan kemudian melakukan pembayaran di bank sesuai jumlah yang sudah dihitung. Mekanisme ini dinilai cukup efisien karena tidak lagi memerlukan penyetoran maupun pelaporan langsung ke kantor pajak yang jaraknya cukup jauh dari lokasi perusahaan. Selain itu, sistem e-Billing juga memberikan bukti valid berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang menjadi dasar pencatatan pembayaran pajak.

Namun, sejak 2025 lalu Direktorat Jenderal Pajak mulai memberlakukan sistem coretax yang membuat pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih terintegrasi. CV. X juga diwajibkan untuk pindah ke Coretax untuk pembuatan dan pelaporan kode billing mulai tahun 2025. Kini, CV. X menggunakan fitur layanan mandiri kode billing dengan kode 411128-420 (PPH Final bayar sendiri) pada kolom pembayaran yang tersedia di aplikasi Coretax.

Walaupun sistem Coretax menawarkan kemudahan dan kecepatan, CV. X mengaku kalau mereka menghadapi tantangan adaptasi, terutama karena perubahan antarmuka dan proses yang sedikit berbeda dari sistem e-billing yang lama. Beberapa kesulitan seperti sinkronisasi data npwp, migrasi dari sistem DJP menuju Coretax, serta aplikasi yang terkadang berjalan lambat juga dihadapi oleh CV. X saat menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari hasil pengamatan, transisi dari e-Billing ke Coretax pada CV. X menunjukkan hasil yang positif dalam modernisasi administrasi pajak. Digitalisasi ini mampu memperkuat akuntabilitas dan mempercepat proses pelaporan meskipun disisi lain menuntut peningkatan literasi digital terlebih bagi UMKM. Oleh sebab demikian, pemerintah dan DJP terus memberikan pemaparan dan pelatihan untuk wajib pajak untuk memudahkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

#### KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Final UMKM pada CV. X telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi usaha kecil. Melalui sistem pencatatan yang teratur, perusahaan mampu menentukan besaran omzet dan pajak dengan tepat tanpa perlu menyusun laporan keuangan yang rinci. Pemanfaatan sistem Coretax yang lebih baru juga menghadirkan layanan terpadu yang meningkatkan keakuratan data, transparansi, dan efisiensi pelaporan pajak. Kendati demikian, hambatan utama masih terkait dengan pemahaman teknis dan proses adaptasi terhadap sistem digital, terutama bagi pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan secara manual.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan PPh Final UMKM di CV. X dapat dikatakan efektif dalam menumbuhkan kepatuhan pajak tanpa menimbulkan beban berlebih pada kegiatan operasional, asalkan diiringi dengan

dukungan edukasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, & Rizkina. (2020). PENGARUH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH).
- Devi, & Amri. (2025). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik Tahun 2021-2022.
- Handoko, & Ladepi. (2025). Analisis Perhitungan PPh Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), 1085–1093. doi:10.30640/ekonomika45.v1i2.4578
- Hidayati. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. doi:10.60036/jbm.v4i1.art5
- Julian, Ummy Kalsum, & Yuni Maimuna. (2024). ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPh FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PT. DUA RIBU EMAS. *Journal of Economic and Business* (Vol. 7). Online.
- Manto, & Sitinjak. (2024). DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA BATU PADA ERA PP 23/2018.
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Penerbit Andi. Yogyakarta*.
- Maryunianti, & Aris. (2024). PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM TENTANG KEPATUHAN PAJAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HARMONISASI

- PERATURAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK UMKM. *SYNTAX IDEA*, 6.
- Pramudita, & Putri. (2024). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(6). Retrieved from <https://pajak.go.id/>
- Resmi, S. (2017). Perpajakan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Ronika, Z., Fatihatul Hidayah, D., Febriansyah, A., Maulana Yunus, S., Saifuljihad, I., Putu Eka Widiastuti, N., ... Veteran Jakarta, U. (2024). *STUDI KASUS PADA PT X DI JAWA TIMUR*. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Sitompul, Damanik, E. O. P., & Tarigan, V. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 106–116. doi:10.36985/jia.v3i2.129
- Wuri, & Widodo. (2024). *Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib*.